



BUPATI MAMUJU

- Yth.
1. Para Staf Ahli Bupati;
 2. Para Asisten lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju;
 3. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju;
 4. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Para Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju;
 6. Camat se-Kabupaten Mamuju;
 7. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Mamuju;
 8. Pimpinan Asosiasi Usaha di wilayah Kabupaten Mamuju;

SURAT EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS EKONOMI 2026

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan antara lain dengan cara sensus. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa sensus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun oleh Badan, yang meliputi antara lain c: sensus ekonomi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan statistik dasar, BPS memperoleh data melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 Pada bulan Mei 2026 sampai dengan Agustus 2026, Sensus Ekonomi 2026 yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional yang meliputi kegiatan pendaftaran dan pencatatan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor (kecuali sektor pertanian karena sudah dicakup dalam Sensus Pertanian 2023);

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah berikut:

1. Membantu menyebarkan informasi mengenai Sensus Ekonomi 2026 kepada jajaran internal, pelaku usaha, dan masyarakat di wilayahnya melalui berbagai kanal media komunikasi yang tersedia;
2. Memberikan testimoni dukungan pada pelaksanaan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 untuk disebarluaskan kepada jajaran dan pelaku usaha di wilayah masing-masing. Template narasi testimoni dapat diunduh pada tautan <http://s.bps.go.id/NarasiTestimoniSE2026> ;
3. Membantu menyebarkan informasi tentang Sensus Ekonomi 2026 melalui kanal yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten. Termasuk memberikan ruang kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju untuk melakukan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 pada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, badan usaha milik daerah dan asosiasi usaha. Materi publisitas dapat diakses pada tautan berikut : <https://s.bps.go.id/materipublisitasSE2026KLDI> ;
4. Memberikan izin dan akses bagi petugas sensus dalam melakukan pendataan di kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, maupun lingkungan pemukiman;
5. Memberikan data/informasi yang akurat dan jujur kepada petugas sensus serta memastikan kerahasiaan data tersebut dijamin oleh Undang-Undang;
6. Menghimbau Aparatur Sipil Negara di unit kerjanya dan masyarakat di wilayahnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus;
7. Menjalin koordinasi dan konsolidasi terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan jajaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 25 Maret 2026

Bupati Mamuju,



Sitti Sutinah Suhardi

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.
4. Kepala BPS Kabupaten Mamuju.
5. Kabag Pemerintahan Setdakab Mamuju.
6. Kabag Hukum Setdakab Mamuju.